



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844 email:
untad@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO Nomor : 2457/UN28.4/TU/2013

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

Memperhatikan

Rekomendasi Koordinator Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Komposisi Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota,

Menimbang

- a. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Tadulako,
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pembimbingan,
- c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 010/O/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 070 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2011-2015
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status,Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 212/H28/KP/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2013-2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Surat Keputusan Nomor **319/H28.4/PP/2011 tanggal 07 Februari 2011** tentang penetapan dosen pembimbing penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako dinyatakan telah habis masa berlakunya dengan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru.

KEDUA

: Menetapkan Sdr

1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.

2. Dr. Ir. H. Muh. Anshar Pasigai, M.P.

sebagai pembimbing UTAMA dan ANGGOTA untuk bertugas pembimbing penulisan Tesis bagi Sdr :

Nama : Misbahuddin

Stambuk : J 202 09 044

Program studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian

Judul Tesis : Analisis Komparatif Antara Usahatani Padi Sawah Menggunakan Benih Bersertifikat dengan Tidak Bersertifikat di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844 email:
untad@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

- KETIGA** : Tugas pembimbing UTAMA dan ANGGOTA adalah membimbing mahasiswa dalam penulisan Tesis maksimal 6 (enam) bulan;
- KEEMPAT** : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2013 Nomor 023.04.2.415.200/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang telah dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- KELIMA** : Kepada para dosen pembimbing penulisan tesis pada lajur 2 (dua) diberikan honor sebesar tersebut pada lajur 4 (empat);
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U
Pada Tanggal : 08 Juli 2013

Direktur 


Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadekoh, M.P.
NIP. 196205221987011001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs UNTAD di Palu;
3. Wakil Direktur Bidang Umum PPs UNTAD di Palu;
4. Koordinator Program Studi MIIP PPs UNTAD di Palu;
5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota di Palu;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. KPKN Palu di Palu;
8. Peninggal.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844 email:
untad@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

mpiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako
Nomor : 2457/UN28.4/TU/2013
Tanggal : 08 Juli 2013
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

No.	N a m a	Diangkat dalam Jabatan Sebagai	Honorarium
(I)	(II)	(III)	(IV)
1.	Prof. Dr. Ir Muhammad Basir, S.E., M.S.	Pembimbing Utama	Rp. 500 000
2.	Dr. Ir. H. Muh. Anshar Pasigai, M.P.	Pembimbing Anggota	Rp. 350 000

Direktur

Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadekoh, M.P.
NIP. 196205221987011001